

**TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT
DESA SABAJIOR DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

BALYAN TANJUNG
NIM: 19070005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2023**

Acc. Pembimbing II
27/09/23
Aneli Nuh M.A. M.H.

**TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA
SABAJIOR DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam*


Oleh :

Balyan Tanjung
NIM: 19070005

Pembimbing I

Pembimbing II


Raja Ritonga, Lc., M. Sy
NIP. 198508122019031005


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**


LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: **“Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior dalam Tinjauan Maqasid Syariah”** a.n Balyan Tanjung NIM: 19070005. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panyabungan, 23 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)


Sekretaris


Ketua



Elva Mahmudi, M.H
NIP. 199109232019031007


Anggota


Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024


Elva Mahmudi, M.H
NIP. 199109232019031007


Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumpet Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Balyan Tanjung, NIM:19070005 dengan judul skripsi "Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior Dalam Tinjauan Maqasid Syariah". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2023

Pembimbing I


Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Nomor : ..
Lampiran : 5 (Lima) Exp.
Perihal : Skripsi a.n Balyan Tanjung

Panyabungan, Oktober 2023
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Balyan Tanjung yang berjudul "**Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior Dalam Tinjauan Maqasid Syariah Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.


Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I


Raja Ritonga, Lc., M. Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Balyan Tanjung
Nim : 19070005
Semester / T.A : (Sembilan)/2023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam(HKI)
Tempat / Tgl Lahir : Sabajior, 15 Oktober 1999
Alamat : Sabajior

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior Dalam Tinjauan Maqasid Syariah” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2023

Hormat Saya



Balyan Tanjung
Nim. 19070005

ABSTRAK

Balyan Tanjung. NIM 19070005. **TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA SABAJIOR DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH.** Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi pembagian harta warisan masyarakat Desa Sabajior dan tinjauan Maqasid Syariah terhadap tradisi pembagian harta warisan masyarakat di Desa Sabajior. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan membuat data yang bersumber dari lapangan. Sifat penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, dimana penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dimana penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fakta-fakta kejadian yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagian harta warisan di Desa Sabajior, kemudian di Tinjau dalam Maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Sabajior ialah secara faraidh dan kekeluargaan (samarata dan tunjuk) baik hanya antar keluarga dalam pembagiannya atau melalui perantara tokoh agama ataupun tokoh kepercayaan yang memiliki pemahaman di bidang tersebut. aplikasi pembagian waris dilaksanakan berdasarkan hasil dari musyawarah sampai dengan mufakat serta adapun ahli waris dalam hal ini meliputi keluarga terdekat. Terkait waktu, tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, seluruh tergantung atas kesepakatan keluarga dan perspektif maqashid syariah telah memenuhi empat kriteria yakni *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tak hingga menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Dengan mempertimbangkan syarat, kiprah ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan *samarata* dan *tunjuk* yang berlaku di warga Desa Sabajior boleh dilaksanaka

Kata Kunci: Harta Warisan, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior Dalam Tinjauan Maqasid Syariah”**. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan membimbing dengan ketulusan yang penuh dengan kasih sayang serta memberikan dukungan materil dan spiritual, serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M. H
4. Pembimbing I oleh bapak Raja Ritonga, M. Sy yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II oleh bapak Andri Muda Nst, M. H yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aminnn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan Batasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alaminn*

Panyabungan, September 2023



Balyan Tanjung
Nim. 19070005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam.....	12
1. Pengertian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.....	12
2. Dasar Hukum Kewarisan Dalam Islam.....	14
3. Syarat dan Rukun Kewarisan Dalam Islam.....	18
4. Asas-Asas Kewarisan Dalam Islam.....	21
5. Tujuan Kewarisan Dalam Islam.....	23
6. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.....	25
7. Penghalang Kewarisan Dalam Hukum Islam.....	32
B. Pengertian Hukum Dasar Maqasid Syari'ah.....	35
1. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	35
2. Dasar Hukum Maqasid Syari'ah.....	38

3. Bingkai Maqashid Syariah	38
4. Jenis-jenis maqasid Syariah	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Sifat Penelitian	45
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.....	49
1. Sejarah Singkat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat	49
2. Sejarah Pemerintahan Desa	49
3. Letak Dan Luas Desa	50
4. Keadaan Sosial Desa	50
5. Sarana dan Prasarana Desa.....	51
6. Sumber Daya Alam	52
7. Sumber Daya Sosial	52
8. Kondisi Ekonomi.....	53
9. Keadaan Pengamalan Agama	53
B. Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat	53
1. Pembagian Harta Warisan Secara <i>Faraidh</i>	55
2. Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan	55
C. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Desa Sabajior	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perkawinan tidak selamanya akan abadi serta tak pernah mati. Mengingat manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa, yaitu meninggal dunia. jika seorang sudah meninggal dunia dampak aturan yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seorang yang sudah meninggal dunia tadi. Penyelesaian hak-hak serta kewajiban seorang tadi diatur oleh sebuah aturan. pada hal ini, hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan buat mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) berasal pewaris pada para pakar waris.¹

Syariat islam menetapkan hukum waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita menggunakan cara yang legal. Sebab itu, Islam menjadikan Al-Quran sebagai acuan primer aturan serta penentuan pembagian waris.² Menurut kewarisan Islam, bapak serta ibu anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki ata saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan yang harus dibagikan pada mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Islam.³

Di dalam surat Al-Qur'an banyak disebutkan tentang waris diantaranya surat An-Nisa' ayat 11.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 8.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 32.

³ Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 277.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, dia diwarisi maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa, 11).⁴

Ayat diatas mengungkapkan dampak orang yang mengabaikan hak orang lain. Ayat ini juga menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan, kepadamu wacana pembagian harta warisan buat anak-anakmu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan serta tidak ada halangan yang ditetapkan kepercayaan buat memperoleh warisan, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan dua orang anak perempuan, sebab laki-laki memiliki tanggung jawab memberi nafkah bagi famili.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012). (Q.S. An-Nisa, 11).

Selain dari Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang menerangkan tentang hukum pembagian harta warisan yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ حَرَجُهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “dari Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun yang dimaksud dengan “laki-laki yang lebih utama” pada hadits di atas adalah kerabat laki-laki yang terdekat kekerabatannya dengan pewaris, kemudian jika masih ada sisanya beralih ke kerabat laki-laki lain yang urutan kedekatannya setelah kerabat yang pertama, dan begitu seterusnya

Di Indonesia, definisi ilmu mawaris sudah dibakukan dalam Intruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 Buku II KHI mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Lain hal dengan yang terjadi di desa Sabajior, dalam pengamatan peneliti, masyarakat desa Sabajior dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisnya cenderung kepada pembagian atas dasar kekeluargaan Berdasarkan dari hasil penelitian dengan bapak Muhammad Yusuf selaku tokoh adat masyarakat di Desa

Sabajior, menjelaskan bagaimana cara pembagian harta warisan yang terjadi di desa Sabajior yaitu pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan⁵

1. Secara ilmu *faraidh* (Hukum Islam)

Ilmu faraidh merupakan ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak, serta dengan ukuran yang diterima setiap ahli waris menurut hukum islam. Adapun pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yaitu:

- a. Jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri, serta tiga anak (1 laki-laki, 2 perempuan). Maka $\frac{1}{6}$ bagian milik ayah, $\frac{1}{4}$ bagian milik ibu, $\frac{1}{8}$ bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian 2 untuk anak laki-laki dibandingkan 1 untuk anak perempuan.
- b. Jika ayah meninggal dengan ahli waris tiga anak laki-laki, maka $\frac{1}{3}$ bagian untuk tiap anak, atau bisa langsung dibagi menjadi tiga.
- c. Jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya, dan anak pria, maka $\frac{1}{4}$ bagian milik suami, $\frac{1}{6}$ bagian milik ibunya, dan sisanya untuk anak laki-laki pewaris.

2. Secara kekeluargaan

Pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh si pewaris hanya mengacu pada kesepakatan bersama dari hasil musyawarah antara ahli waris yang di tinggalkan. Dimana dalam pembagian harta warisan ini bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Tokoh Adat), Pada Hari Senin Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 10:30 WIB.

perempuan disamaratakan tanpa membeda-bedakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Dengan alasan Karena sama-sama anak kandung si pewaris dan tidak ada perbedaan diantara keduanya dalam mendapatkan bagian harta warisan. Seperti, jika ayah meninggal dan meninggalkan harta berupa rumah, sawah dan kebun karet. kemudian setelah di totalkan jumlah seluruh harta sebesar Rp.240.000.000 dengan ahli waris dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Maka dalam pembagian warisnya disamaratakan walaupun bagian anak laki-laki lebih banyak dari bahagian perempuan. Jadi masing-masing ahli waris mendapat sebesar Rp.40.000.000 per orang.

Kemudian dalam tradisi masyarakat Desa Sabajor terkait tata cara pembagian harta warisan terbagi pula kepada dua cara:⁶

- a. Membagi harta warisan dengan cara menghitung keseluruhan harta dengan mengukur luas dan menjumlahkan harga setiap harta yang di tinggalkan kemudian setelah semua dapat terukur dan di jumlahkan, maka akan di lanjutkan dengan pembagian harta warisan baik secara faraidh maupun secara kekeluargaan.
- b. Membagi harta warisan dengan cara bagi tunjuk (membagi harta warisan tanpa mengukur dan menjumlahkan harga). Maksud dari pembagian harta secara tunjuk adalah dimana semua ahli waris akan berkumpul untuk musyawarah dan biasanya anak laki-laki yang paling tua akan menunjuk bagian satu persatu bagian masing-masing ahli

⁶ Wawancara dengan Bapak Raudin Tanjung (Hatobangon), Pada Hari Rabu Tanggal 5 April Januari 2023, Pukul 09:30 WIB.

waris tanpa dinilai harga dalam setiap harta warisan. Walaupun harta warisan itu berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya tidak perlu diukur dan dinilai harganya. Pembagian yang demikian telah berlangsung lama pada masyarakat desa Sabajior hampir sebagian besar masyarakatnya tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum kewarisan Islam namun berdasarkan pembagian secara adat kebiasaan dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam praktik pembagian waris pada masyarakat desa Sabajior yang dilakukan secara adat dengan pembagian sama rata dan pembagian (tunjuk) seluruh ahli waris mendapatkan harta tetapi dengan jumlah yang berbeda. Berbeda disini maksudnya salah satu ahli waris mendapatkan rumah dan yang lainnya mendapatkan tanah dengan harga yang berbeda, maka pembagian itu menurut peneliti berbeda dengan aturan hukum faraid.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pembagian yang dilakukan oleh masyarakat desa Sabajior yang dalam penelitian ini dengan judul: **“TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA SABAJIOR DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah yang telah saya uraikan diatas, untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta warisan masyarakat di Desa Sabajior?

2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap tradisi pembagian harta warisan masyarakat di Desa Sabajior?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi pembagian harta warisan masyarakat Desa Sabajior.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap tradisi pembagian harta warisan masyarakat di Desa Sabajior

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang tradisi pembagian harta warisan masyarakat Desa di Sabajior.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat guna mengetahui pandangan Hukum Islam tentang tradisi pembagian harta warisan masyarakat Desa Sabajior.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan Hukum Warisan dalam Islam, maka sejenis peneliti ini bukan yang pertama kali, yang sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan tentang Hukum Warisan dalam Islam, adapun kajian yang pembahasannya dengan yang berkaitan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Tenggo Subangun Harahap dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan dengan judul *Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi ini membahas Pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Desa Padang Kahumbu, Hasil dari penelitian ini bahwa anak perempuan berapapun jumlah mereka bersaudara mereka tetap mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan sisanya yang tujuh perdelapan lagi adalah milik anak laki-laki. Faktor paling utama yang menyebabkan Masyarakat Desa Padang Kahumbu melaksanakan pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut yaitu karena masih dipengaruhi oleh kuatnya ketentuan hukum waris adat di Desa Padang Kahumbu sehingga masyarakatpun tidak terlalu mementingkan ketentuan hukum waris yang dijelaskan oleh hukum islam, disamping dari sisi lain memang karena pengetahuan masyarakat tentang hukum waris islam masih tergolong minim serta kurangnya kesadaran untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris islam tersebut. Maka yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam

pembagian harta warisan yang terfokus terhadap bagian anak perempuan yang hanya mendapat bagian seperdelapan berapapun jumlah mereka bersaudara untuk menerima harta warisan.⁷

2. Sadia Bunga dari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Skripsi ini membahas tentang pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam di Desa Dolulolong yang memiliki pandangan hukum yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah desa Dolulolong yang merupakan daerah yang berada di Provinsi NTT yang menganut sistem pembagian secara patrilineal sistem pembagian secara patrilineal atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam pewarisan dimana harta warisan adalah tanah warisan, jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila anak perempuan tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti suaminya. Maka yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi tujuannya, Penelitian ini ditinjau dari kacamata maqasid syariah, sedangkan pada penelitian Sadia Bunga mengedepankan perspektif hukum Islam.

⁷ Tenggo Subangun Harahap, Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, (Skripsi : IAIN Padang Sidempuan, 2019), Hlm. 61-62.

3. Mariatih Annisah Hrp dari IAIN Padangsidimpuan dengan judul *Pembagian Warisan Bagi Istri-istri Yang Dipoligami Studi di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta gono-gini terhadap perempuan yang dipoligami yang tidak sesuai dengan ilmu faraid dan kompilasi hukum islam. hanya istri pertama yang menguasai harta bawaan si suami sedangkan istri kedua tidak mendapatkan bagian, kemudian harta yang didapat suami dengan istri kedua tidak lagi diberikan kepada istri pertama. Hasil dari penelitian ini diketahui Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja sebelumnya tidak pernah membagi harta warisan bagi keluarga yang poligami hanya membagi harta warisan bagi keluarga monogami sehingga pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai bagiannya dengan apa yang telah dicantumkan dalam ilmu faraid dan KHI. Maka perbedaan dengan penelitian ini yaitu pembagian yang terfokus terhadap istri yang dipoligami saja.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing BAB sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

⁸ Mariatih Annisah Hrp, *Pembagian Harta Warisan Bagi Istri-istri Yang Dipoligami Studi di Desa Sungai Korang kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas*, (Skripsi : IAIN Padang Sidimpuan, 2015), Hlm. 68.

BAB II Landasan Teori memuat tentang Harta waris memuat hukum Islam, pengertian harta warisan dalam hukum, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan dalam Islam, asas-asas kewarisan dalam Islam, tujuan kewarisan dalam Islam, pembagian harta warisan dalam Islam, maqasid syariah, pengertian maqasid syariah, dasar hukum maqasid syariah, bingkai maqasid syariah, jenis-jenis maqasid syariah.

BAB III Metode Penelitian yang memuat Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian.

BAB V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

